

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latabelakang

Konflik dalam rumah tangga adalah hal yang tidak terhindarkan dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini karena konflik merupakan bagian dari dinamika kehidupan yang penuh pasang surut, yang terkadang dapat mengganggu keharmonisan keluarga (Kemenag, 2017). Secara prinsip, konflik dalam rumah tangga seharusnya dihindari, tetapi sebagai makhluk sosial, sulit untuk menghindari konflik sepenuhnya karena selalu ada kemungkinan gesekan yang memicu konflik (Wardani, 2022). Meskipun begitu, konflik tidak seharusnya dianggap sebagai hal yang biasa, karena jika dibiarkan tanpa solusi, konflik dapat merusak keharmonisan hubungan dalam rumah tangga. Konflik seringkali bermula dari perdebatan kecil antara suami dan istri akibat perbedaan pandangan, yang kemudian dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar dan berujung pada perceraian (Musaitir, 2020).

Dalam Islam, perceraian dikenal dengan istilah *thalaq* dan *khuluk*. Keduanya merupakan tindakan hukum yang mengakibatkan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan cara yang *ma'ruf* atau sesuai dengan adat istiadat yang baik (Imron, 2016). Berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian oleh pengadilan gagal. Dengan demikian, perceraian merupakan tindakan hukum yang memutuskan hubungan suami istri akibat akad perkawinan.

Meskipun Islam memperbolehkan perceraian, hal ini bukanlah sesuatu yang dianggap baik (Hoyir, 2014). Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, perceraian menjadi pilihan jika konflik dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan, karena mempertahankan hubungan yang penuh konflik dapat membawa dampak buruk bagi seluruh anggota keluarga. Dalam kondisi seperti ini, perceraian dapat menjadi solusi (Baaj, 2022).

Namun, perceraian membawa dampak negatif, terutama bagi anak-anak. Anak-anak yang orang tuanya bercerai rentan mengalami gangguan emosional, psikologis, dan mental (Sukmawati, 2021). Mereka sering merasa cemas, sedih, dan bingung menghadapi perubahan dalam hidup mereka, karena mereka tidak memahami konflik yang dihadapi orang tua. Kebingungan ini dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik, gangguan kesehatan mental, dan perubahan perilaku ke arah yang lebih buruk (Savitri, 2011). Akibatnya, anak-anak kehilangan pegangan dan panutan dalam hidup, yang berujung pada berbagai masalah sosial dan emosional.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Sumatera Barat termasuk dalam sepuluh provinsi dengan tingkat perceraian tertinggi di Indonesia. Sepanjang tahun 2021, terdapat 9.371 kasus perceraian, terdiri dari 2.372 kasus cerai talak dan 6.999 kasus cerai gugat (Mardiansyah, 2023). Pada tahun 2022, Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat mencatat 2.484 kasus cerai talak dan 7.164 kasus cerai gugat (Herman, 2022). Dibandingkan tahun sebelumnya, angka perceraian pada tahun 2022 meningkat, baik untuk cerai talak maupun cerai gugat. Tingginya angka perceraian ini bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan, tetapi merupakan masalah sosial yang memerlukan solusi segera.

Jumlah perceraian di Sumatera Barat menggambarkan puncak dari gunung es permasalahan dalam rumah tangga. Pasangan suami-istri yang berkonflik jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kasus perceraian yang tercatat, meskipun data spesifik mengenai hal ini tidak tersedia. Banyak pasangan yang mampu menemukan solusi untuk permasalahan mereka sehingga konflik tidak berujung pada perceraian. Walaupun tantangan yang dihadapi cukup berat, sebagian pasangan berhasil mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki hubungan mereka dan menjaga keutuhan rumah tangga.

Secara umum, penyelesaian konflik rumah tangga di Indonesia dapat melalui tiga fase: fase internal keluarga, fase pelibatan pihak ketiga (non-litigasi), dan fase litigasi atau penyelesaian melalui lembaga peradilan (Jauhari, 2011). Pada fase internal, suami-istri berupaya menyelesaikan konflik tanpa melibatkan pihak luar, termasuk keluarga besar mereka. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi

komunikasi terbuka, menyelesaikan masalah secara bertahap, mencari solusi yang saling menguntungkan, menetapkan batasan masalah, serta meningkatkan keintiman hubungan (E. Dewi, 2008).

Jika penyelesaian internal tidak berhasil, pasangan dapat beralih ke penyelesaian konflik non-litigasi. Fase ini melibatkan pihak ketiga seperti mediator, konselor perkawinan, negosiator, atau arbitrator, tanpa melalui jalur pengadilan agama. Dalam masyarakat Indonesia, nilai adat dan budaya sering menjadi landasan penyelesaian konflik pada fase ini karena hukum adat dianggap memiliki manfaat yang dirasakan masyarakat (Saptenno, 2012).

Contohnya, masyarakat Aceh menyelesaikan konflik rumah tangga melalui pengadilan adat Gampong. Mekanismenya meliputi pengaduan kepada Keuchik, mendengar keterangan pihak yang bersengketa, menentukan bentuk penyelesaian konflik, dan pemberian sanksi adat (Iqbal et al., 2020). Pada masyarakat Dayak, konflik diselesaikan oleh Damang (kepala adat) dengan mekanisme yang mencakup pelaporan, penyampaian pemberitahuan, upaya perdamaian, persidangan, pengujian bukti, dan keputusan sidang yang dihadiri pihak bersengketa serta tokoh masyarakat (Kastama, 2021).

Masyarakat Bugis juga menyelesaikan konflik rumah tangga melalui lembaga adat dengan mekanisme berupa pemberian nasihat, pendekatan kepada keluarga, mendamaikan kedua pihak, mengingatkan kebaikan masa lalu, dan musyawarah untuk menemukan solusi terbaik (Listamin et al., 2018). Demikian pula di Sentani, Papua, Dewan Adat Suku Sentani menyidangkan perkara rumah tangga berdasarkan aturan adat dan memutuskan penyelesaian setelah proses persidangan (Sanggenafa, 2020). Di Jambi, konflik rumah tangga diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*, melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan keluarga, yang dinilai efektif (Usman et al., 2022).

Dalam masyarakat Minangkabau, penelitian Arifki menunjukkan bahwa konflik rumah tangga sering diselesaikan oleh alim ulama dan niniak mamak. Alim ulama menggunakan nilai-nilai agama sebagai pedoman, sementara niniak mamak mengacu pada nilai-nilai adat. Mekanisme penyelesaian konflik mencakup pendekatan kekeluargaan, adat, dan litigasi melalui pengadilan agama. Namun,

penyelesaian konflik cenderung dilakukan secara mandiri dalam keluarga inti (Warman, 2022).

Berdasarkan sejumlah literatur dan penelitian yang dilakukan oleh Arifki, penelitian ini difokuskan untuk mengeksplorasi pola penyelesaian konflik rumah tangga berbasis adat di masyarakat Minangkabau. Secara umum, suku Minangkabau memiliki tiga sistem adat utama, yaitu Koto Piliang, Bodi Caniago, dan kombinasi keduanya. Ketiga sistem ini memiliki filosofi adat, struktur pemerintahan, metode pengambilan keputusan, cara penyelesaian konflik, serta dinamika sosial yang berbeda. Penelitian sebelumnya belum sepenuhnya membahas aspek ini secara mendalam, sehingga eksplorasi pola penyelesaian konflik berbasis adat menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif.

Pada sistem adat Koto Piliang, yang didirikan oleh Datuak Katumangguangan, kepemimpinan bersifat otokratis dengan kekuasaan yang berdaulat pada raja, serta kebijakan yang ditentukan dari atas. Prinsip ini digambarkan dengan istilah *turun dari langit* atau *manitiak dari ateh*. Penyelesaian konflik dalam sistem ini mengikuti hierarki tertentu. Artinya, konflik harus diselesaikan pada tingkat terendah terlebih dahulu, yaitu oleh *mamak tungganai*, sesuai dengan ungkapan adat *kusuik bulu ayam, paruah menyalasakan*. Jika konflik tidak terselesaikan, mediasi akan dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari dengan prinsip *duduak basamo baiyo-iyu*. Jika masalah masih belum terpecahkan, penyelesaian akan diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi (Sarah, 2021).

Sementara itu, sistem adat Bodi Caniago yang dirancang oleh Datuak Parpatiah nan Sabatang memiliki karakteristik kepemimpinan yang demokratis, dengan kedaulatan berada di tangan masyarakat nagari. Sistem ini digambarkan melalui istilah *mambasuik dari bumi*, yang berarti bahwa setiap kebijakan melibatkan masyarakat melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, sesuai ungkapan adat *barajo ka mufakat – tuah dek sakato*. Kekuasaan para penghulu dianggap setara, sebagaimana dijelaskan dalam istilah *pucuak bulek, urek tunggang*. Penyelesaian konflik dalam sistem ini dilakukan melalui musyawarah yang bertahap, dengan mengikuti aturan dan tingkatan tertentu. Ketika semua tahap

telah dipenuhi, keputusan yang dihasilkan dinamakan *mangaruak saabih sauang, maawai sahabih raso* (Legitstate, 2020).

Sistem adat ketiga adalah campuran antara Koto Piliang dan Bodi Caniago, yang memungkinkan kedua sistem tersebut diterapkan secara bersamaan. Hal ini dijelaskan dalam pepatah adat: *pisang sikalek-kalek hutan, pisang timbatu nan bagatah, samo dijuluak kaduaonyo*. Sistem ini muncul dari konflik antara Datuak Katumangguangan dan Datuak Parpatiah nan Sabatang terkait sistem adat ideal. Konflik tersebut berhasil diselesaikan melalui perdamaian yang ditandai dengan prosesi adat *manikam batu*. Akhirnya, sistem adat yang didirikan oleh Datuak Katumangguangan disebut Kelarasan Koto Piliang, sementara yang didirikan oleh Datuak Parpatiah nan Sabatang disebut Kelarasan Bodi Caniago. Sistem campuran yang menjadi penengah disebut Kelarasan Panyangga, dipimpin oleh Datuak Sari Maharajo nan Banego-nego, berbasis di Pariangan Nagari Tuo (Tamin, 2016).

Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian ini dilakukan di wilayah luhak dan rantau. Sesuai pepatah adat, *luhak bapangulu, rantau barajo, tagak samo indak tasundak, malenggang samo indak tapapeh*, wilayah luhak mencakup Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Lima Puluh Kota, yang dikenal sebagai Luhak nan Tigo. Wilayah rantau meliputi daerah seperti Pariaman, Pesisir, dan wilayah lainnya yang dianggap relevan hingga data yang terkumpul memadai dan representatif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diberi judul **“Pola Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Berbasis Adat Pada Masyarakat Minangkabau.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, rumusan masalah yang diformulasikan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pola penyelesaian konflik rumah tangga berbasis adat di masyarakat Minangkabau, dan seperti apa mekanismenya?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Agar penelitian ini sistematis dan terarah, maka disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga pada masyarakat Minangkabau?
- b. Siapa saja pihak yang memiliki otoritas dalam penyelesaian konflik rumah tangga pada masyarakat Minangkabau?
- c. Apa nilai-nilai yang mendasari dalam penyelesaian konflik rumah tangga pada masyarakat Minangkabau?

1.4. Tujuan Penelitian

Setelah mamaparkan pertanyaaan penelitian maka maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendalami mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga pada masyarakat Minangkabau?
- b. Untuk mendalami siapa saja pihak yang memiliki otoritas dalam penyelesaian konflik rumah tangga pada masyarakat Minangkabau?
- c. Untuk mendalami nilai-nilai yang mendasari dalam penyelesaian konflik rumat tangga pada masyarakat Minangkabau.

1.5. Kerangka Teori

Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari konflik dalam aktivitas sehari-hari. Konflik tersebut dapat terjadi baik dengan diri sendiri maupun dengan lingkungan sekitar, seperti pasangan hidup, anggota keluarga, atau masyarakat. Konflik dapat muncul di berbagai situasi dan waktu, sehingga lingkungan sekitar menjadi arena potensial bagi terjadinya konflik dalam kehidupan sosial masyarakat.

Secara etimologis, kata "konflik" berasal dari bahasa Latin, yaitu "con" yang berarti bersama dan "fligere" yang berarti benturan (Setiadi, 2011). Jika digabungkan, konflik secara harfiah dapat diartikan sebagai pertentangan, perselisihan, atau ketidaksesuaian antara dua pihak. Dalam pengertian istilah, Lawang mendefinisikan konflik sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal langka seperti nilai, status, atau kekuasaan, di mana tujuan konflik tidak hanya untuk memperoleh keuntungan tetapi juga untuk mengalahkan lawan (Lawang, 1994). Dengan demikian, konflik dapat diartikan sebagai benturan kepentingan antara kelompok dalam perebutan sumber daya yang terbatas, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, konflik merupakan hal yang wajar terjadi. Walaupun kebahagiaan adalah harapan utama dalam pernikahan, mencapainya bukanlah hal yang mudah. Kebahagiaan dalam pernikahan hanya dapat diraih jika pasangan memiliki kualitas interaksi yang baik. Namun, dalam realitas pernikahan, harapan masing-masing individu sering kali tidak sesuai dengan kenyataan. Pernikahan menuntut penyesuaian terhadap perubahan gaya hidup, peran, dan tanggung jawab baru. Ketidakmampuan untuk memenuhi tuntutan ini kerap memicu pertentangan dan perselisihan yang berujung pada perceraian (E.M.P.D. Dewi, 2008).

Konflik rumah tangga muncul karena keluarga terdiri dari individu-individu dengan kepentingan yang beragam. Beragamnya kecenderungan individu dapat memicu gesekan kepentingan yang mengarah pada konflik. Selain itu, wanita cenderung lebih emosional dibandingkan pria, sehingga reaksi terhadap masalah lebih sering didorong oleh perasaan daripada pertimbangan objektif. Hal ini kerap menyebabkan kesalahpahaman dan konflik dalam rumah tangga (Kartono, 1992).

Beberapa faktor yang memicu konflik rumah tangga meliputi kurangnya intensitas aktivitas seksual (Andu, 2021), masalah ekonomi keluarga (Kabalmay, 2015), ketidaksetaraan pasangan (Jaya, 2021), pengaruh media sosial yang memicu salah komunikasi (Uddin, 2021), serta keterlibatan pihak ketiga atau perselingkuhan (Suryadi, 2015). Faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap konflik dalam rumah tangga juga mungkin ditemukan melalui penelitian lebih lanjut.

Konflik rumah tangga perlu segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih serius, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengabaian tanggung jawab, perceraian, atau bahkan tindakan kriminal. Berdasarkan data BKKBN tahun 2021, sebanyak 3.172.498 keluarga (4,79%) di Indonesia mengalami konflik cerai hidup. Selain itu, tercatat 401.007 keluarga (0,76%) mengalami konflik pisah ranjang, 432.374 keluarga (0,69%) menghadapi konflik minggat dari tempat tinggal, dan 246.018 keluarga (0,39%) mengalami KDRT (Shanti, 2021).

Ada tiga tahapan dalam penyelesaian konflik rumah tangga di Indonesia: fase internal keluarga, fase mediasi dengan pihak ketiga (non-litigasi), dan fase penyelesaian melalui lembaga peradilan (litigasi) (Jauhari, 2011). Fase internal keluarga merupakan langkah awal yang biasanya diambil. Jika konflik tidak terselesaikan, maka melibatkan pihak ketiga sebagai mediator menjadi alternatif sebelum konflik dibawa ke jalur hukum. Namun, tidak semua pasangan menempuh jalur hukum, karena beberapa memilih untuk menghindar tanpa memberikan kepastian kepada pasangan.

Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada konflik yang terjadi antara suami dan istri. Konflik antara anak dan orang tua atau antara menantu dan mertua tidak menjadi objek penelitian, karena biasanya konflik ini lebih mudah diselesaikan. Sebaliknya, konflik antara suami dan istri berpotensi menyebabkan dampak yang lebih serius, seperti KDRT atau perceraian, jika tidak segera diselesaikan. Oleh karena itu, perhatian utama dalam penelitian ini adalah konflik yang terjadi di antara pasangan suami istri.